



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**

Jl. Limau II, Kebayoran Baru, Jakarta 12130 Telp. (021) 7208177, 7222886, Fax. (021) 7261226, 7256620  
Website : [www.uhamka.ac.id](http://www.uhamka.ac.id); E-mail : [info@uhamka.ac.id](mailto:info@uhamka.ac.id), [uhamka1997@yahoo.co.id](mailto:uhamka1997@yahoo.co.id)

**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**  
**NOMOR 1092 /A.01.02/2019**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN CALON DOSEN TETAP PERSYARIKATAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**

*Bismillahirrahmanirrahim,*

**REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, dipandang perlu memiliki dosen yang memenuhi kualifikasi akademik dan administratif yang memadai;
- b. bahwa **Sdr. Faldy Irwiensyah, S.Kom., M.T.I.** dipandang cakap dan telah memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi Calon Dosen Tetap Persyarikatan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan a dan b di atas, maka dipandang perlu mengangkat **Sdr. Faldy Irwiensyah, S.Kom., M.T.I.** menjadi Calon Dosen Tetap Persyarikatan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA dengan keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 30 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
5. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H./16 April 2012, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
6. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 275/KEP/I.0/D/2018 tanggal 05 Rabi'ul Awwal 1440 H/13 Nopember 2018 M, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2018 – 2022;
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2013;
8. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor 133/G.18.04/2011 tanggal 22 Shafar 1432 H./27 Januari 2011 M, tentang Peraturan Pokok Kepegawaian Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;

Visi : Universitas utama yang menghasilkan lulusan unggul dalam kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial

- Memperhatikan : 1. Surat Dekan Fakultas Teknik Nomor 788/A.01.02/2019 tanggal 28 Agustus 2019 perihal Usulan Calon Dosen Tetap;  
2. Hasil rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tanggal 17 September 2019;.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : Pengangkatan sebagai Calon Dosen Tetap Persyarikatan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA atas nama **Sdr. Faldy Irwiensyah, S.Kom., M.T.I.**

- Pertama : Mengangkat **Sdr. Faldy Irwiensyah, S.Kom., M.T.I.** sebagai Calon Dosen Tetap Persyarikatan pada **Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik** dengan Beban Kerja SKS, Gaji Pokok perbulan, dan tunjangan lainnya sebagaimana terlampir;
- Kedua : Memberikan tugas akademik kepada yang bersangkutan sesuai caturdharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang meliputi tugas pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan penguatan al islam dan kemuhammadiyah;
- Ketiga : Mewajibkan yang bersangkutan untuk tunduk dan mentaati peraturan yang berlaku;
- Keempat : Melarang yang bersangkutan bekerja sebagai pegawai tetap pada institusi lain;
- Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai amanah dan ibadah kepada Allah Subhnanu Wata'ala;
- Keenam : Apabila terdapat kekurangan dan/atau kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 15 Shafar 1441 H.  
14 Oktober 2019 M.



Rektor  
**Prof. Dr. Gunawan suryoputro, M.Hum.**

Keputusan ini disampaikan kepada yth. :

1. Badan Pembina Harian (BPH);
  2. Wakil Rektor;
  3. Dekan FT;
  4. Ketua Lembaga;
  5. Kepala Biro;
  6. Kasubag. Keuangan FT.
- Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

Lampiran SK Rektor

Nomor : /A.01.02/2019

Tanggal 15 Shafar 1441 H/14 Oktober 2019 M

Nama Lengkap	1	<b>Faldy Irwiensyah, S.Kom., M.T.I.</b>
Tempat, tanggal lahir	2	Jakarta, 1 Agustus 1979
Pendidikan Terakhir	3	Magister (S2) Program Studi Teknologi Informasi, Universitas Indonesia, Tahun 2008
Jenis Kelamin	4	Laki-laki
Terhitung Mulai Tanggal	5	<b>1 Oktober 2019</b>
Nomor Pokok Dosen	6	D.19.1385
Status	7	Calon Dosen Tetap Persyarikatan
Penempatan	8	Program Studi Teknik Informatika
Beban Kerja Minimal	9	12 SKS
Pangkat/Gol. Ruang Gaji	10	Penata Muda Tingkat I, III/B
Jabatan Fungsional	11	-
Gaji Pokok	12	Rp. 1.763.960,- x 80 % = Rp. 1.411.168,- ( <i>satu juta empat ratus sebelas ribu seratus enam puluh delapan rupiah</i> )
Masa Kerja Golongan	13	0 Tahun 0 Bulan
Masa Kerja Penggajian	14	0 Tahun 0 Bulan
Masa Kerja Keseluruhan	15	0 Tahun 0 Bulan
Honor SKS	16	Rp. 25,000,-/sks
Transport	17	Rp. 85,000,-/hari kehadiran
Tunjangan Kesejahteraan	18	Rp. 300,000,-/bulan
Tunjangan Natura	19	10 Kg beras Ditambah (Suami/Istri dan Anak Maksimal 3 orang : Masing-masing 5 Kg, penambahan diberikan setelah 100% Tetap)
Tunjangan Keluarga	20	Diberikan setelah 100% Tetap
Tunjangan Fungsional Akademik	21	Diberikan setelah 100% Tetap
Tunjangan Kesehatan	22	Diberikan setelah 100% Tetap : BPJS Kesehatan
Tunjangan Ketenagakerjaan	23	Diberikan setelah 100% Tetap : BPJS Ketenagakerjaan
Tunjangan Hari Raya Idul Fitri	24	Sesuai dengan SK Rektor
Gaji ke 13	25	Sesuai dengan SK Rektor
Tunjangan Pensiun	26	Sesuai peraturan Dana Pensiun Pegawai UHAMKA



**Prof. Dr. Gunawan suryoputro, M.Hum.**